

346.0707
Yos
t
2007

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS (PT) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Nama : Rindu Yosalida
Nim : 02033100198**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Rindu Yosalista
Nim : 02033100198
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
(PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007


Palembang, 24 November 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Antonius Suhadi, SH
NIP 130 902 333


Arfianna Novera, SH. M.Hum
NIP 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 November 2007


Nama : Rindu Yosalista

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100198

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. KETUA : Hambali Hasan, SH
2. ANGGOTA : H. Albar Subari, SH, SU
3. ANGGOTA : Usmawadi, SH, MH
4. ANGGOTA : Antonius Suhadi. AR, SH



Palembang, 24 November 2007

Mengetahui:

Dekan,



MOTTO :

"Jika seseorang maju dengan penuh keyakinan ke arah mimpi-mimpinya, ia akan mendapat suatu keberhasilan yang tidak diduga bahkan dapat diperoleh pada waktu yang biasa."

(Henry David Thoreaw)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ *AyahandaKu Tercinta,
Rusman Saleh, SH, MH*
- ❖ *IbundaKu Tercinta
Desmawati, SH, MH*
- ❖ *Adikku Tersayang
- Rendi Aritama
- Reza Adiguna*
- ❖ *AlmamaterKu Terhormat*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya jualah maka Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah : **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (PT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”**.

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi dengan kemampuan yang Penulis miliki maka Penulis mencoba menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dan Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan juga dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, SH, M.hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Pembantu, terimakasih atass bimbingan dan kesabarannya dalam pembuatan skripsi ini;
4. Bapak Amaturahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Fikri Salman, SH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Antonius Suhadi, SH selaku Pembimbing Utama,terimakasih atas semua waktu, saran, dan bimbingannya dalam pembuatan skripsi ini;
7. Bapak Muhamad Rasyid, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik,
8. Guru-guru dari TK kesehatan, SDN 273, SLTPN 1, SMU METH 1 dan para Dosen di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya , terimakasih atas semua jasa dan ilmu yang telah diberikan untuk saya;
9. Seluruh staf Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, pak sumrahadi, kak ipung, pak subedjo dan lain-lain, terutama bu ita terimakasih untuk semua nasihat dan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya,jasa kalian kan kukenang slalu;
10. Allah ku, yang telah menciptakanku dan mengabulkan doa-doa ku.. thanks God buat semua anugerahMu ;
11. Teruntuk Orang Tua ku tersayang, Ayahku Rusman Saleh, SH, MH terimakasih buat semua yang ayah berikan kepada ku, kasih sayang ayah, pengorbanan ayah, perhatian ayah, ayah adalah semangat dalam hidupku yang mendampingiku

dalam menggapai cita-cita ku, kudoa kan selalu ayah semoga jadi Haji yang mabrur Amin. semua ini kupersembahkan untuk ayahku tersayang;

12. Teruntuk Orang Tua ku Tersayang, Ibuku Desmawati Romli SH, MH terimakasih buat semua yang telah ibu berikan untukku, kasih sayang ibu, nasihat ibu, pengorbanan ibu, ibu bagai matahari dalam hidupku yang slalu menerangiku dengan cahaya indah,Smoga Ibu menjadi Haji yang mabrur selamanya,Amin, semua nya kupersembahkan untuk ibuku tersayang ;
13. Adik-adikku tersayang Randi Aritama dan Reza Adiguna, terimakasih telah menjadikanku seorang “putri” dalam keluarga,aku sangat sayang kalian, semoga kalian dapat mewujudkan impian kalian,cinta dan kasih sayang serta doa kupanjatkan untuk kalian ;
14. Polisi hatiku, Slamet Raharjo, terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, semangat, dan terimakasih telah menemaniku dalam suka dan duka, semoga dapat meraih Sarjana Hukum nya tahun depan dan semoga cinta kita Abadi sepanjang masa..amin ;
15. Keluarga Besarku, Iyekku Saleh, Akasku Romlie Beringin, Mbaiku Rohida yang ada disurga sana, aku kangen kalian semua dan aku yakin semua yang kuraih adalah doa kalian.. terimakasih grandpa n grand mom..
16. Nyekku Hj.Yohana yang tersayang, Mbahku Apong Siti Fatonah terimakasih atas doa dan nasihatnya, sangat berguna untukku, love you grandmom;

17. Tanteku, Yulia Gustina, S. Kom, Dra. Suami, Evi Supriati, Meirina, ST, Susi Puspita Sari, Ida, wita, yus, roslina, leni dan semua nya terimakasih buat semangat dan kasih sayang kalian.
18. Om ku, Iptu, Suhardiman SH, Iptu Nusirwan SH, Brigadir Herman SH, Fahmi Riansyah Eka Putra, Ir. Azharudin, MT, Agus syahbandi SE, Raflic, terimakasih buat semua semangatnya ya om ;
19. Om kecilku Rahmat Aditya, yang ada di Surga, aku sangat sayang denganmu, dan aku yakin Tuhan pun sangat sayang padamu.. tenanglah disisiNya,
20. Sepupu-sepupu ku, ayu , aji, dan adek kecilku farel sayang, salsabila (ling-ling), arindita, arief, selly, agung, feby, sandrine, sandfreni, sandria, rigo, vini, anggie, lisa, jelly, yuk rini, fahmi, faisal, mona, sabrina, makasih buat doa, waktunya, curhat, dan semua nya yang kadang ada benarnya ada salahnya, ada baiknya ada gilanya ;
21. Sahabat sahabat sejutiku, siska, omeng, desti, virma, sri, vika, lady, intan, tata, neni, M. Rezky, Hendra.K, trie (dedEe”), angel, tia, selly, kiki, mbak vina, terimakasih atas kekompakannya, kegilaannya, curhatan nya, semoga kita tetap sahabatan ampe kakek-nenek ;
22. Kakak-kakak tingkatku, kak prapta, kak alex, kak dedi, kak arya, kak emon dan semua kakak-kakak tingkatku di Fakultas Hukum Sore makasih buat curhat dan semangatnya, tetap semangat ya kak.. ;
23. Seluruh Teman-teman Angkatan 2003, terimakasih atas persahabatan yang terjalin selama ini dan semoga kita dapat meraih masa depan kita , amin;

24. Adik-adik tingkatku, Emilia, Sarah, dan semua nya..makasih buat semangatnya hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan kuliahku (akhirnya..);
25. Laptopku, 1608 AW ku, 2288 PO ku, 24 ID ku, kamar ku, handphone ku, dan semua yang telah membantuku menjadi seorang Sarjana ,thank very much ;
26. Buat Yuk Is Dan Bik Ani yang selalu membuat rumahku menjadi Indah dan rapi sehingga menjadi nyaman buat belajar, thanks banget...
27. Orang-orang yang menyayangi aku, menghargai aku dan memperhatikan aku saat ortuku berada nun jauh di Mekkah, makasih banget buat dukungannya..
28. Pembaca dan Pemberi Inspirasi untuk skripsi ini, makasih udah ngeluangin waktunya ya, semoga skripsi ini bermanfaat buat kalian semua.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan RahmatNya atas semua ini.


Palembang, 24 November 2007

Penulis

Rindu Yosalista

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	10
B. Perseroan Terbatas Adalah Badan Hukum	12
C. Beberapa Catatan Tentang Perseroan Terbatas Dalam KUHD, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007	15
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang	15
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.....	18
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	22



D. Pendirian Perseroan Terbatas.....	27
1. Persyaratan	27
2. Akta Pendirian Memuat Anggaran Dasar.....	30
3. Pengesahan	31
4. Penyertaan Modal.....	32
5. Perbuatan Hukum Pendiri.....	33
E. Pembubaran Perseroan.....	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengertian Direksi.....	38
B. Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Anggota Direksi	41
C. Tugas Dan Wewenang Direksi	42
D. Tanggung Jawab Direksi	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka berbagai pihak mengajukan untuk melakukan pengkajian terhadap dunia usaha tersebut secara lebih komperhensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran semacam itu rasanya memang suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan pada saat sekarang ini, karena jika berbicara dalam konteks bisnis hampir tidak ada lagi batas-batas antar negara yang satu dengan dengan negara lainnya. Hal itu disebabkan dalam dekade terakhir ini mobilitas bisnis melintas antar negara demikian cepat. Untuk itu, tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya disuatu negara asal perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain bagi pebisnis yang hendak melakukan kegiatan bisnisnya di suatu negara harus memahami keketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan badan usaha dalam hal ini Perseroan Terbatas.¹⁾

Suatu rumusan tentang perusahaan yang menarik untuk disimak apalagi yang dikemukakan oleh M. Smith dan Fred Skousen, Perseroan (corporation) adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, mempunyai eksistensi

¹⁾ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang perseroan terbatas*, Penerbit. CV.Nuansa Alia, Bandung, 2006, hal. 11.



yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Sifat usaha semacam inilah yang disebut badan hukum. Suatu hal yang cukup menonjol tentang pengertian perusahaan seperti yang dikemukakan oleh penulis di atas, bahwa dalam suatu badan usaha harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik, harta pengurus dengan harta perusahaan. Konsep ini merupakan ciri utama dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Sedangkan rumusan secara normatif tentang perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²⁾

Mencermati pengertian Perusahaan sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan tersebut, tampak bahwa ruang lingkup perusahaan cukup luas. Disebut cukup luas, karena terminologi perusahaan mencakup setiap bentuk usaha.

Bentuk usaha sendiri dalam hukum perusahaan oleh para ahli hukum dibagi dalam 2 golongan besar. Pertama adalah badan usaha berbadan hukum, yang termasuk dalam golongan ini antara lain Perseroan Terbatas (PT) dan kedua adalah badan usaha bukan badan hukum. Yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain persekutuan hukum Perdata yaitu Firma dan Perseroan Komanditer (CV).

²⁾ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 *tentang Wajib Daftar Perusahaan*.

Perbedaan diantara kedua jenis badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab para pemilik perusahaan. Bagi badan usaha yang sudah berbadan hukum tanggung jawabnya terbatas sebesar pada modal yang dimasukkan. Sedangkan yang bukan badan hukum tanggung jawabnya tidak terbatas. Artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan, aset pribadi para pemilik bisa disita terutama jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang perusahaan.

Pada hakikatnya suatu Perseoran Terbatas (PT) memiliki 2 (dua) sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum, dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Jelas terlihat bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, Perseroan terbatas (PT) adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.

Sebagai suatu subjek hukum yang mandiri, maka keberadaan Perseroan Terbatas (PT) tidak tergantung dari keberadaan para

pemegang sahamnya, para anggota direksi, dan Dewan komisaris. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Perseroan Terbatas di atas, bahwa Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status badan hukum berdasarkan sistem tertutup, dimana suatu perbuatan Perdata semata-mata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum, tetapi harus berdasarkan Undang-undang.

Apabila Perseroan Tebatas sudah mendapatkan predikat sebagai badan hukum, maka PT diakui sebagai subjek hukum mandiri, jika demikian halnya, maka timbul pertanyaan : Apakah suatu PT dapat dimintai pertanggungjawaban, bukankah PT sesuatu yang abstrak ?. Maksud dari abstrak adalah yang tampak keluar hanya para pengurus PT. Apabila demikian halnya, maka siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ataukah para pengurus PT ?.

Ada beberapa teori yang membahas tentang keberadaan PT sebagai badan hukum. Salah satunya adalah teori Organ yang mengemukakan bahwa PT diwakili oleh organ (Management). Hal ini berarti pertanggungjawaban PT kepada Direksi yang sehari-harinya mengelola PT. Namun hal yang perlu ditekankan di sini bahwa secara tehnik yuridis yang tetap diminta bertanggungjawab adalah PT sebagai badan hukum, walaupun nanti dalam prakteknya PT akan diwakili oleh Direksi. Sedangkan pemilik Perusahaan atau pemegang saham mempunyai tanggungjawab sebesar modal yang dimasukkannya. Begitu

juga pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para persero (pemegang saham), maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis bermaksud menuangkannya dalam karya tulis yang berbentuk skripsi yang penulis beri judul : **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (PT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007.”**

B. Permasalahan

- a. Persyaratan apa yang harus dimiliki untuk menjadi Anggota Direksi ?
- b. Apa tugas dan wewenang Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ?
- c. Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang lingkup. Untuk itu pembahasan dalam skripsi ini terbatas hanya pada tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang Tahun 2007.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi anggota direksi.
- b. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya.
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.

2. Secara Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada para Direksi khususnya mengenai tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-undang 2007.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan cara pengumpulan data melalui kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Untuk mendapat data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*Library Researc*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :

1. Bahan hukum primer

- Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995;
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang

undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.³⁾

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang, yang terdiri dari gabungan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini antara lain kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus Hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk mendapatkan data-data sekunder tersebut di atas, maka penulis membaca literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
- b. Study dokumen, yaitu membaca dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan Perseroan Terbatas.

3. Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder, terlebih dahulu dianalisis dengan data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada, selanjutnya penulis gunakan sebagai sarana memecahkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

³⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 7-8.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perusahaan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Penerbit, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Christine, Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2005.
- Harun Alrasyid, *engelbrecht, Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit PT Ichtiar Baru, jakarta, 2006.
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Penerbit Kesaint Blanc, Bekasi-Jakarta, 2006.
- Man S.Sastra Widjaya, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Penerbit PT. alumni, Bandung, 2005.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Intan Sejati Klaten, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang perseroan terbatas*, Penerbit. CV.Nuansa Alia, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang – Undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 *tentang Wajib Daftar Perusahaan.*

Undang-undang Nomor 19 tentang Merek, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Penerbit PT Visimedia, Jakarta, 2007.